



UNIVERSITAS
SUMATERA
SELATAN

No	SM-USS-03-01-06
Tanggal	22-02-2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	23-02-2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Lembar Pengesahan

Dirumuskan oleh : **Tim Standar Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

Diah Triesia, S.Kom., M.Kom

Adli, S.Sos.I., M.Sc

Ubaidillah, S.Kom., M.Kom

R.A. Putri Ayu Lestari, S. Pd.

Diperiksa oleh : **Wakil Rektor I**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Dr. Ir. Leila Kalsum, M.T.

Ditetapkan oleh : **Rektor**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D

Dikendalikan oleh : **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**

Universitas Sumatera Selatan

Tanda Tangan

Budi Fachrudin, S.P., M.Si

A. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan setiap mahasiswa, (8) rasio luas lahan setiap mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Sumatera Selatan (USS) menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen, dan ketua program studi.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas.
2. Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
3. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

3. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal USS (SPMI - USS).
2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas memiliki PERABOT dengan jumlah dan kondisi disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
2. Fakultas memiliki PERALATAN PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.
3. Fakultas memiliki MEDIA PENDIDIKAN dengan jumlah, kondisi, dan ragamnya disesuaikan dengan kebutuhan program studi.

4. USS menyediakan BUKU, BUKU ELEKTRONIK, DAN REPOSITORY dengan jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan program studi.
5. USS menyediakan SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.
6. USS menyediakan SARANA OLAHRAGA dengan jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan bentuk Perguruan tinggi dan pola pembinaan kemahasiswaan.
7. USS menyediakan SARANA BERKESENIAN dengan kelengkapan peralatannya disesuaikan dengan tujuan dan maksud pengembangan bakat, minat, dan seni mahasiswa.
8. USS menyediakan SARANA FASILITAS UMUM dengan ragam dan jumlahnya memenuhi kebutuhan.
9. USS menyediakan BAHAN HABIS PAKAI dengan jumlah dan keragamannya sesuai dengan kebutuhan program studi.
10. USS memastikan ketersediaan SARANA PEMELIHARAAN, KESELAMATAN, dan KEAMANAN.
11. USS memastikan ketersediaan LAHAN dengan luas dan kondisi lahan disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.
12. USS memastikan ketersediaan RUANG KELAS dengan jumlah dan luas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas.
13. USS memastikan ketersediaan PERPUSTAKAAN dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.
14. Dekan memastikan ketersediaan LABORATORIUM / STUDIO / BENGKEL KERJA / UNIT PRODUKSI kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi.
15. USS memastikan ketersediaan TEMPAT BEROLAHRAGA yang disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.
16. USS memastikan ketersediaan RUANG UNTUK BERKESENIAN yang disesuaikan dengan luas dan kelengkapan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya.
17. USS memastikan ketersediaan RUANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan.
18. USS memastikan ketersediaan RUANG PIMPINAN PERGURUAN TINGGI.
19. USS memastikan ketersediaan RUANG DOSEN dengan luas, kondisi, dan kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen.
20. USS memastikan ketersediaan RUANG TATA USAHA.

5. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
2. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Pimpinan universitas dan fakultas bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Institute Prof Mahyudin dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum tersedia anggaran dari pemerintah

6. INDIKATOR

1. Tersedianya peralatan pendidikan yang sesuai dengan kondisi program studi.
2. Tersedianya media pendidikan yang sesuai dengan kondisi program studi.
3. Tersedianya buku, buku elektronik dan repository sesuai dengan kondisi program studi.
4. Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi.
5. Tersedianya sarana olahraga di tingkat universitas.
6. Tersedianya sarana berkesenian di tingkat universitas.
7. Tersedianya fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan.
8. Tersedianya bahan habis pakai sesuai dengan kebutuhan program studi.
9. Tersedianya sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
10. Tersedianya lahan.
11. Tersedianya ruang kelas yang disesuaikan dengan jumlah mahasiswa.
12. Tersedianya perpustakaan yang nyaman untuk belajar.
13. Tersedianya laboratorium, studio, bengkel kerja dan unit produksi yang disesuaikan dengan program studi.
14. Tersedianya tempat berolahraga di tingkat universitas.
15. Tersedianya ruang berkesenian di tingkat universitas.
16. Tersedianya ruang unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas
17. Tersedianya ruang pimpinan perguruan tinggi
18. Tersedianya ruang dosen
19. Tersedianya ruang tata usaha

7. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan USS.

8. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.